



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Tahang Bin H. Umar Alias Umar, tempat dan tanggal lahir bone, 13 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Parit 09 Pancur, RT.- RW.-, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Hasmidar Binti H. Madek Amin Alias Made Amin, tempat dan tanggal lahir pulau kijang, 21 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Parit 09 Pancur Rt.- Rw.- Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2022, dan Para Pemohon memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, telah mengkuasakan kepada : **AFRIZAL, MH, HENDRI IRAWAN, MH, NUR'AINI, S.H, NURAENI HABIBAH, SH. dan SOFIYA ULFASARI, SH** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tbh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Para Pemohon menikah pada hari Selasa, tanggal 30 November 1987 M atau 9-4-1408 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 350/20/II/1988, di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, tanggal 16 Februari 1988 M.

2.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon masih rukun dan harmonis hingga sekarang.

3.

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masih hidup, yaitu :

-

Musdalifah binti Tahang, Tempat Lahir di Pancur, tanggal 08 Mart 1997;

-

Muhammad Ilyas bin Tahang, Tempat Lahir di Pancur, tanggal 10 November 1999;

-

Khairul Fahmi bin Tahang, Tempat lahir di Pancur, tanggal 01 Desember 2003;

-

Heriyanti binti Tahang (Anak dari Para Pemohon), Tempat dan tanggal lahir di Pancur, 12 April 2005 (17 tahun 9 bulan);

-

Syahrhani binti Tahang, Tempat Lahir Pancur, tanggal 20 Maret 2011 ;

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Heriyanti binti Tahang** dengan seorang laki-laki yang bernama **Agusman bin Yunus Alias Yunus Laddu**.

5.

Bahwa Para Pemohon telah datang atau melaporke KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Keritang, dengan nomor. B.002/KUA.05.04/7/PW.01/I/2022, pada tanggal 03 Januari 2022.

6.

Bahwa antara anak Para Pemohon (**Heriyanti binti Tahang**) dan calon suami anak Para Pemohon (**Agusman bin Yunus Alias Yunus Laddu**) telah berkenalan selama 3 tahun yang lalu, menjalin hubungan percintaan 2 tahun dan Para Pemohon sudah mengantar uang hantaran sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Dan rencana pernikahan setelah proses persidangan ini selesai dilaksanakan.

7.

Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

8.

Bahwa Para Pemohon melihat anak Para Pemohon (**Heriyanti binti Tahang**) terlihat dewasa dan sudah bisa mengurus rumah tangga dan (**Agusman bin Yunus Alias Yunus Laddu**) Dewasa dan terlihat bertanggung jawab, bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan.

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10.

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon (**Tahang bin H. Umar Alias Umar**) dan (**Hasmidar binti H. Madek Amin Alias Made Amin**)
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama (**Heriyanti binti Tahang**) dengan calon suaminya bernama (**Agusman bin Yunus Alias Yunus Laddu**).
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, dan kedua calon pengantin hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon serta kedua calon pengantin tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap kedua calon pengantin terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sehingga Para Pemohon tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak mereka tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon yang merupakan orang tua calon suami memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Heriyanti binti Tahang dengan laki-laki bernama Agusman bin Yunus alias Yunus Laddu;
- ❖ Bahwa anaknya saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 25 tahun 5 bulan;
- ❖ Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya (calon isteri) supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anaknya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- ❖ Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan suaminya;
- ❖ Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan anaknya telah dilamar oleh calon suaminya;
- ❖ Bahwa anak Para Pemohon dengan anak Pemohon III (calon isteri) memiliki hubungan yang sudah sangat erat sehingga jika keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- ❖ Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur kedua calon pengantin yang belum mencapai 19 tahun;
- ❖ Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Heriyanti binti Tahang dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa ia berumur 17 tahun 9 bulan, anak dari Para Pemohon, berpendidikan hanya sampai MTs, statusnya gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Agusman bin Yunus alias Yunus Laddu;
- ❖ Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- ❖ Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon isterinya karena keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan;
- ❖ Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- ❖ Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- ❖ Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami bernama Agusman bin Yunus alias Yunus Laddu di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa ia berumur 25 tahun 5 bulan, statusnya perjaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon isterinya;
- ❖ Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umurnya dan umur Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- ❖ Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon isterinya karena ia dengan calon isterinya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan sudah lamaran;
- ❖ Bahwa bila dirinya dengan calon isterinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- ❖ Bahwa ia telah dewasa, siap berbakti kepada calon isterinya dan bertanggungjawab rumah tangga dan anak-anaknya nanti.
- ❖ Bahwa ia telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- ❖ Bahwa orang tuanya dan orang tua calon isterinya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- ❖ Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami (Yunus alias Yunus Laddu bin Laddu Berah) memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa ia akan menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- ❖ Bahwa anaknya saat ini berusia 25 tahun;
- ❖ Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya (calon suami) supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anaknya (calon suami) tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon isterinya;

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon memiliki hubungan yang sudah sangat erat, sehingga bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- ❖ Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan;
- ❖ Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya dan menjadi suami yang baik bagi calon isterinya;
- ❖ Bahwa ia dan orang tua calon isteri juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- ❖ Bahwa antara anaknya dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait mereka yang belum mencapai 19 tahun;
- ❖ Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tahang Nomor 1404091305680002 tanggal 12 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasmidar Nomor 1404096103700001 tanggal 12 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 350/20/II/1988 tanggal 16 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Keritang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Tahang nomor 1404091101080030 tanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/8.251-30-Tbh-HL/2015, atas nama Heriyanti tanggal 09 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Akta Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs-13 040022499 atas nama Heriyanti tanggal 25 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah PP al- islahiyah Parit 10 Desa Pancur Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agusman Nomor 1404092108960003 tanggal 24 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B.002/Kua.05.04/7/PW.01/1/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 03 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

A.-----

Saksi:

Hasan Basri bin Nurdin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Buah, tempat kediaman di Jalan Parit 09 Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah menantu Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui Heriyanti yang merupakan adik iparnya akan segera menikah dengan Agusman, akan tetapi pihak KUA kecamatan Keritang belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena Heriyanti masih dibawah umur pernikahan yaitu baru berumur 17 tahun;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui hubungan Heriyanti dengan Agusman karena mereka merupakan teman 1 sekolah ketika di pondok pesantren;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara Heriyanti dengan Agusman sudah memiliki hubungan yang sangat dekat sehingga kalau tidak segera menikah khawatir kedua calon Pengantin akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Heriyanti dengan Agusman;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui Heriyanti tidak terikat perkawinan dengan lelaki lain;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Heriyanti dengan Agusman Putri kecuali Heriyanti yang belum cukup;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui Agusman sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan telah memiliki pekerjaan sebagai

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekebun dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

- ❖ Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya, bahkan telah ada lamaran;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- ❖ Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madlarat bila ditunda;

Hasdullah bin Jamain, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Jalan Parit Kampar RT.007 RW.002 Desa Teluk Kelasa Kecamatan Keritang Kabupaten Indagiri Hillir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah teman calon suami;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui Agusman akan menikah dengan Heriyanti, akan tetapi pihak KUA kecamatan Keritang belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena Heriyanti masih dibawah umur pernikahan yaitu baru berumur 17 tahun;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui hubungan Agusman dengan Heriyanti karena mereka dahulu merupakan teman 1 sekolah;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara Agusman dengan Heriyanti sudah memiliki hubungan yang sangat dekat sehingga kalau tidak segera menikah khawatir kedua calon Pengantin akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Agusman dengan Heriyanti;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui Agusman tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Agusman dengan Heriyanti kecuali usia mereka yang belum cukup;

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa, saksi mengetahui Agusman sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan telah memiliki pekerjaan sebagai pekebun dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya, bahkan telah ada lamaran;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- ❖ Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madlarat bila ditunda;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 03 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 19/SK-P/DN/2022/PA.Tbh tanggal 06 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, ditambah dengan bukti surat P.I., bukti surat P.II., dan P.III. maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tembilahan memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Para Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan juga kedua calon pengantin, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon meski tidak melakukan hubungan badan dengan pasangannya, akan tetapi sering berduaan kesana kemari sehingga kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Para Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbang bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon secara bersamaan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 menjelaskan bahwa telah terjadi pernikahan antara yaitu Tahang bin H. Umar dengan seorang wanita bernama Hasmidar binti H. Madek Amin alias Made Amin, pada tanggal 30 November 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 menjelaskan bahwa dari pernikahan antara yaitu Tahang bin H. Umar dengan Hasmidar binti H. Madek Amin alias Made Amin telah dikaruniai salah satu anak bernama Heriyanti binti Tahang yang lahir pada tanggal 12 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 menjelaskan bahwa

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyanti binti Tahang yang lahir pada tanggal 12 April 2005 sampai saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan, dengan pendidikan hanya sampai tingkat Sekolah Pertama (MTS);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 menjelaskan bahwa Agusman seorang lelaki yang lahir pada tanggal 21 Agustus 1997 saat ini baru berusia 25 tahun 5 bulan, dan berpendidikan terakhir sebagai lulusan Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 menjelaskan penolakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang terhadap Hertiyanti binti Tahang dan Agusman bin Yunus alias Yunus Laddu dikarenakan umur Heriyanti binti Tahang belum 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa :

1. Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap masing-masing anaknya;
2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia sama-sama berusia 17 tahun 9 bulan;
3. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan dekat sehingga sulit untuk dipisahkan, bahkan sudah sering pergi berduan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah terikat lamaran;

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa calon suami sudah bekerja dan memiliki penghasilan sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau pun sesusuan;
7. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan;
8. Bahwa anak Para Pemohon secara mental sudah siap membina rumah tangga;
9. Bahwa telah ada upaya untuk mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon akan tetapi mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang;
10. Bahwa Para Pemohon siap membimbing, menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa ***"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Heriyanti binti Tahang, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun 9 bulan, maka anak Para Pemohon dengan calon suaminya baru dapat dinikahkan setelah mereka

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tembilahan setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sudah memiliki hubungan yang begitu erat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak tersebut, serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, dikhawatirkan akan lebih lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "**alasan sangat mendesak**" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "**bukti-bukti pendukung yang cukup**" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suami dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata anak calon suami yang sudah berumur 25 tahun 5 bulan telah memiliki sisa dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sudah bekerja sebagai pekebun dengan penghasilan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَكُمْ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui";

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ.....الْح

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Artinya : “Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst”

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fiqhiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (Heriyanti binti Tahang) untuk menikah dengan (Agusman bin Yunus alias Yunus Laddu);

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp0,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tbh